

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 111

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM RANTANG KANYAAH BAGI LANJUT USIA
MISKIN SEBATANGKARA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Warga Negara Republik Indonesia yang sudah lanjut usia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
- b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah dengan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia miskin sebatangkara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Rantang Kanyaah Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

13. Peraturan Menteri 3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 311);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM RANTANG KANYAAH BAGI LANJUT USIA MISKIN SEBATANGKARA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Tim Penggerak..... 4

5. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
7. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
8. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Program Rantang Kanyaah adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatangkara.
10. Sebatangkara adalah suatu keadaan dimana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara.
11. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan lansia miskin sebatangkara, sebagai Program Prioritas Daerah Kabupaten Majalengka.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia miskin sebatangkara sehingga dapat terjaga kondisi yang sehat dan sejahtera; dan
 - b. Memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan lansia miskin sebatangkara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. Prosedur penyelenggaraan pemberian rantang kanyaah bagi lansia miskin sebatangkara;
2. Prioritas pelayanan bagi lansia miskin sebatangkara;
3. Pembiayaan;
4. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBERIAN RANTANG KANYAAH
BAGI LANSIA MISKIN SEBATANGKARA

Bagian Kesatu
 Pendataan dan Perencanaan

Pasal 4

- (1) Sumber data lansia miskin sebatangkara berasal dari database kemiskinan Kabupaten Majalengka dan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
- (2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dibantu Camat untuk melakukan pendataan terhadap jumlah dan persebaran di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Majalengka;
- (3) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Dinas Sosial untuk melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua
 Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Rincian lansia miskin sebatangkara yang menjadi calon penerima rantang kanyaah disampaikan oleh Camat kepada Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran;
- (2) Rincian lansia miskin sebatangkara yang menjadi calon penerima rantang kanyaah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan bagi lansia miskin sebatangkara dengan mekanisme pelayanan program rantang kanyaah, para lansia sebatangkara menerima layanan antar makanan yang dilakukan secara Swakelola oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/Desa/Keluarahan;
- (4) Apabila terdapat perubahan data penerima dilaporkan oleh Camat dengan dilampiri berita acara dari Kepala Desa/Lurah yang diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
- (5) Secara bertahap program rantang kanyaah ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi lansia miskin sebatangkara sehari 2 (dua) kali.

BAB V
PRIORITAS PELAYANAN
BAGI LANSIA MISKIN SEBATANGKARA

Pasal 6

Prioritas pelayanan bagi lansia miskin sebatangkara terdiri dari:

1. Lansia miskin sebatangkara usia 60 tahun ke atas;
2. Hidup sebatangkara dalam arti tinggal sendiri di rumah tanpa keluarga (Kartu Keluarga Tunggal);
3. Tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan;
4. Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan/tidak berdaya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan program rantang kanyaah bagi lansia miskin sebatangkara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Besaran biaya pemberian makanan tambahan kepada masing-masing lansia miskin sebatangkara berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan program rantang kanyaah bagi lansia miskin dan sebatangkara ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 27 November 2020

ttd

BUPATI MAJALENGKA,

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal **27 November 2020**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



H. DEDE SUPRENA NURBAHAR., S.H., M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003